



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam siding Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 737301160190004, Tempat tanggal lahir Palopo, 16 Januari 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Domisili elektronik *didikasmady@gmail.com*.

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK 7373046305930002, Tempat tanggal lahir Lelong, 23 Mei 1993, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Lelong, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 5 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Plp



0067/002/IX/2017, tertanggal 06 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost milik orang tua Pemohon di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 5 tahun 9 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. Muhammad Dilan Al-Gifari bin Didi Kasmady, NIK. 7373010305190001, lahir di Palopo, tanggal 03 Mei 2019, umur 5 tahun,
2. Milea Dzulkaidah binti Didi Kasmady, NIK. 7373016506200001, lahir di Palopo, tanggal 25 Juni 2020, umur 4 tahun,
3. Muhammad Dinan Al Razak bin Didi Kasmady, NIK. 7373010407220001, lahir di Palopo, tanggal 04 Juli 2022, umur 2 tahun,

Ketiga anak tersebut ikut secara bergantian antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Termohon sering memukul Pemohon saat dalam keadaan marah kepada Pemohon;
- c. Termohon pernah merusak motor milik Pemohon;
- d. Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- e. Pada awal tahun 2024 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun 2 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 0067/002/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp



2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 737301160190004, atas nama Didi Kasmady, tanggal 22 April 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi adalah ibu kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kost milik saksi di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi melihat Termohon memukul Pemohon dibagian telinganya hingga bengkak dan saksi juga pernah melihat Termohon mencakar Pemohon dibagian punggung, saksi hanya mengingatkan kepada Pemohon untuk tidak membalas karena bisa berurusan dengan pihak yang berwajib;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menghendaki menggadaikan BPKB motor Pemohon untuk menebus emasnya di pegadaian namun Pemohon menolak sehingga Termohon marah-marah kemudian menusuk sadel motor Pemohon dengan kunci motor hingga berlubang-lubang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp



2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi adalah tante Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kost milik orang tua Pemohon di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menghendaki menggadaikan BPKB motor Pemohon untuk menebus emasnya di pegadaian namun Pemohon menolak sehingga Termohon marah-marah kemudian menusuk sadel motor Pemohon dengan kunci motor hingga berlubang-lubang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0067/002/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2017, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II** menerangkan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, saksi I bahkan pernah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Termohon mencakar punggung dan memukul telinga Pemohon sampai bengkok, permasalahan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menghendaki menggadaikan BPKB motor Pemohon untuk menebus emasnya di pegadaian namun Pemohon menolak sehingga Termohon marah-marah kemudian menusuk sadel motor Pemohon dengan kunci motor hingga berlubang-lubang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menghendaki menggadaikan BPKB motor Pemohon untuk menebus emasnya di pegadaian namun Pemohon menolak sehingga Termohon marah-marah kemudian menusuk sadel motor Pemohon dengan kunci motor hingga berlubang-lubang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akibatnya tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Pemohon dan Termohon memilih hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak saling menjalin komunikasi sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa "*suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra. Juita** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)